



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 25^b/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**GELAR AKADEMIK, SEBUTAN, SERTA GELAR KEHORMATAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (c) Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai gelar akademik dan sebutan kehormatan;
 - (b) bahwa guna menyelaraskan dengan ketentuan pemerintah mengenai lulusan program Diploma dan gelar kehormatan dipandang perlu mengubah Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 19/SK/K01-SA/2003 tentang Gelar Akademik dan Sebutan Kehormatan Institut Teknologi Bandung;
 - (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 2 Mei 2003 telah mensahkan perubahan ketentuan mengenai gelar akademik dan sebutan kehormatan Institut Teknologi Bandung;
 - (d) bahwa butir-butir (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 4. Ketetapan Senat Nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) di Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
 - 7. Ketetapan Senat Akademik Nomor 03/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Kelembagaan Program Pascasarjana;
 - 2. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Gelar akademik yang diberikan oleh Institut Teknologi Bandung adalah gelar akademik Sarjana, Magister dan Doktor.
- KEDUA** : Institut Teknologi Bandung dapat memberikan sebutan untuk lulusan Program Diploma sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.
- KETIGA** : Institut Teknologi Bandung dapat memberikan Gelar Doktor Kehormatan.
- KEEMPAT** : Ketentuan pencantuman gelar untuk para pemilik gelar akademik dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia dengan dapat menambahkan tulisan ITB (Institut Teknologi Bandung) di belakang gelarnya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Mei 2003
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Direktur Program Pascasarjana